

Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (*Content Analysis*) Terkait Praktek Korupsi di Papua

Hendrik Vallen Ayomi, PRT. Paramma
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

vvallen34@gmail.com, paul_paramma@yahoo.com

Abstract

Perception of Church as a moral institution, should meet the expectation that it must play a greater role in fighting corruption. However, the facts show the contrary in which Papua belongs to the top ten most corrupt provinces, though more than 80% of the populations claim to be Christian. This study aims to examine the sermon of church leaders related to corruption by using a content analysis approach. Researchers reduced the findings based on four-level categories, namely the equivalent word category, cognitive, affective, and conative. The results indicate that the church leaders' concern for corruption is not a top priority.

Keywords: *Corruption, Church, Papua, Sermon, Content Analysis*

Abstrak

Bila Gereja dipersepsi sebagai institusi penjaga moral bagi penganutnya, maka institusi ini idealnya memiliki peran lebih besar dalam memerangi perilaku korup. Namun, fakta menunjukkan hal berbeda dimana Papua hingga saat ini masuk dalam daftar sepuluh besar provinsi terkorup di Indonesia meskipun lebih dari 80% penduduknya mengaku menganut Kristen. Studi ini berusaha menjawab: sebenarnyaapa yang sudah dikerjakan oleh para pemimpin jemaat sejauh ini? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi untuk menerjemahkan data khotbah yang diambil secara aktual selama 8 minggu. Selanjutnya teknik wawancara mendalam, dilakukan untuk memvalidasi data hasil analisis isi. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan metode komputasional. Peneliti mereduksi temuan berdasarkan empat level kategori grounded yakni kategori padanan kata, kognitif, afektif, serta konatif. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa kepedulian pemimpin gereja terhadap korupsi bukanlah prioritas utama. Alasannya bukan hanya disebabkan oleh lemahnya koordinasi gereja dengan pemerintah, tetapi juga masalah koordinasi internal.

Kata Kunci: *Korupsi, Gereja, Papua, Khotbah, Analisis Isi*

Pendahuluan Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan sosial serta persoalan laten yang perlu diperangi bersama oleh setiap kalangan masyarakat. Dengan tingkat kompleksitasnya yang begitu ruwet, pastinya tidak mudah hanya mempercayai suatu lembaga tertentu untuk mencegahnya, melainkan perlu adanya kesadaran bersama dari berbagai pihak, termasuk dalam hal ini gereja (Hetaria & Mailoa 2017).

Gereja yang merupakan institusi agama, tidak hanya berperan untuk mengurus hubungan umatnya dengan Tuhan atau persoalan spiritual, melainkan juga berupaya untuk menjaga hubungan baik antar sesama manusia atau persoalan etis-moral. Gereja sebagai bagian dari *civil society* dan agen perubahan di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali dari ajaran kekristenan (Simangunsong, 2018). Oleh sebab itu, gereja juga ikut bertanggung jawab terhadap aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik. Bahkan persoalan yang ditimbulkan dari berbagai aspek tersebut.

Idealnya sebuah negara yang mayoritas penduduknya mengedepankan aspek religius disegala bidang, lebih baik moralitasnya terhadap praktik korupsi dibandingkan dengan negara yang tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek agama (Negara Sekuler). Namun ketika merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Beets, 2007 dan Umam, 2014 maka hal itu menunjukkan fenomena terbalik. Negara-negara skandinavia seperti Finlandia, Norwegia, Swedia, Denmark, dan lainnya dikenal sebagai negara dengan tingkat pengaruh agamanya yang relatif minim, tetapi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah (Umam 2014). Dibandingkan dengan negara yang pengaruh agamanya

tinggi tetapi memiliki *Corruption Perception Index (CPI)* yang juga tinggi (Beets 2007).

Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan data yang dirilis oleh *Transparency International (TI)*, memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan skor 40 sesuai indikator 0 (sangat korup) hingga 100 yang berarti (sangat bersih) dan peringkat 85 dari 180 negara (Transparancy Internasional 2019). Itu berarti Indonesia yang merupakan negara religius yang masih masih berada di bawah cengkraman korup. Sedangkan untuk tingkat provinsi maka Papua masuk dalam lima besar provinsi yang paling korup di Indonesia sesuai pernyataan Komisi Pembertasan Korupsi (KPK) (Mustholih, 2020). Di samping itu, berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi pada tahun 2018, Papua berada di urutan 20, dengan jumlah kasus sebanyak 8 serta merugikan negara sebesar Rp 91,3 Miliar dengan suap senilai Rp 500 Juta (Alamsyah 2018).

Papua yang merupakan wilayah paling timur dari Indonesia memiliki perlakuan khusus dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sebab sejak bergulirnya Undang-Undang 21 tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus (Otsus), maka penjataan anggaran tambahan dengan diberlakukannya UU tersebut menjadi berbeda dengan wilayah lain. Misalnya saja tahun 2018, pemerintah mengalokasikan dana Otsus mencapai Rp 8,0 triliun dengan rincian Papua sebesar Rp 5,6 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 2,4 triliun. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengucurkan dana tambahan infrastruktur (DTI) dalam rangka otsus untuk Papua sebesar Rp 2,4 triliun. Pemanfaatan dana otsus diprioritaskan untuk pembiayaan, pendidikan dan kesehatan. Adapun penggunaan dana DTI diarahkan untuk mempercepat

pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, dermaga hingga sarana transportasi darat, sungai dan laut (Surbakti, 2020). Belum lagi penganggaran dari sumber lain yang mengalir ke Papua.

Berkenaan dengan hal itu, maka perlu adanya upaya bersama untuk mencegah terjadi korupsi disegala bidang, demi kemajuan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang lebih baik di Papua. Teristimewa para pemimpin daerah dan wakil rakyat serta segala unsur pengambil kebijakan di daerah agar mempunyai niat baik (*good will*) untuk melakukan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan penyalagunaan uang, kewenangan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi (Tranparansi Internasional, 2000). Hal ini tentunya bertentangan dengan semua ajaran agama yang menghendaki agar setiap pemeluknya hidup baik dengan tidak mengambil yang bukan haknya. Apalagi setiap kalangan yang melakukan tindakan korup pada dasarnya bukan orang yang berkekurangan, hal ini sejalan dengan tulisan Wijayanto dalam Korupsi Mengorupsi Indoensia (Wijayanto, dkk. 2013), namun karena setiap ajaran moral yang disampaikan oleh pemimpin rohani (agama) tidak dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari (Simangunsong, 2018).

Sulitnya implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan, sangat berpengaruh terhadap praktik korupsi. Oleh sebab itu, maka Gatut (2008) menyatakan bahwa dalam iman Krsiten perlu adanya tiga nilai fundamental yang melekat pada setiap individu agar kebal terhadap praktik korupsi yakni kejujuran, keadilan dan tanggung jawab (Priyowidodo, 2008). Senada dengan itu Bestian (2018) mengemukakan bahwa

keterbukaan, kejujuran, dan keadilan merupakan nilai-nilai yang harus dipromosikan oleh gereja (Simangunsong, 2018).

Di samping itu penelitian yang dilakukan oleh Hengky dan Samuel (2017) menunjukkan bahwa pemuka agama belum berperan dan berfungsi secara baik dalam membina dan memperkuat spiritual dan etik-moral umatnya, yang dapat mencegah terjadinya tipikor oleh warganya termasuk mereka yang berprofesi sebagai oknum-oknum penyidik, penuntut, pengadil, pembela, pekerja media dan pegiat lembaga swadaya yang menagani kasus tipikor dan sangat jarang dilakukan siraman rohani serta pembinaan moral dari tokoh agama, maupun pengajaran bahan tertulis dari institusi agama (gereja) bagi umatnya tentang nilai-nilai agama yang menentang korupsi (Hetaria & Mailoa, 2017).

Pada Tingkat struktural, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) melalui Majelis Pekerja Harian-nya (MPH) berkomitmen secara terus menerus untuk membangun kerjasama dan mendukung pengentasan perilaku korup di Indonesia. Seperti terungkap dalam disuksi yang dipublikasi lewat *platform* youtube salah satu mantan MPH menyebutkan bahwa PGI sejak 1964 telah menyatakan sikap bahwa Korupsi di Indonesia sangat mengganggu dan gereja harus mengambil bagian dalam proses pemberantasan Korupsi (Lokra, 2020). Beberapa tahun belakangan ini PGI dan KPK terlihat konsisten dalam kampanye anti korupsi, terlihat dalam website resmi PGI beberapa kali Komisioner KPK diundang untuk mengisi kegiatan di PGI dan sebaliknya. Di tahun 2018 misalnya Komisioner KPK Saut Situmorang menghadiri acara PGI, Percasmi, sebagai narasumber terkait anti korupsi (Simanjuntak, 2018). Yang terbaru misalnya pernyataan sikap pengurus MPH

atas kekisruhan dalam tubuh KPK mengenai alih status karyawan KPK menjadi PNS. PGI menyatakan sikapnya agar KPK tidak terlibat dalam narasi dan kontra narasi yang menyebabkan KPK tersandra hanya mengurus polemik tersebut (Manuputi, 2021). Lalu yang menjadi pertanyaan mendasar adalah apakah Suara PGI tersebut diatas sejalan atau tegak lurus dengan ragam denominasi Gereja-gereja di Indonesia khususnya di Papua?

Dalam masyarakat Papua, dibandingkan dengan institusi lainnya, Gereja adalah lembaga yang masih mendapat kepercayaan dari *indigenous people*. Penelitian ini berusaha memanfaatkan peluang ini sebagai pintu masuk perang melawan praktik korupsi. Hasilnya akan membantu banyak pihak, khususnya pihak gereja dalam menemukan terobosan baru dalam rangka memerangi korupsi sejak dari hulu.

Oleh sebab itu maka penelitian ini secara teknis ingin mengetahui bagaimana kadar keprihatinan pemimpin jemaat/ gereja melalui setiap pesan khotbah/ ceramah yang di beritakan melalui mimbar-mimbar gereja dan rencana aksi dalam pemberantasan korupsi di Ibu Kota Provinsi Papua yaitu kota Jayapura. Sikap pemimpin gereja diteliti karena banyaknya pemimpin daerah dan masyarakat kota Jayapura yang menganut keyakinan agama kristen. Sedangkan kota Jayapura di pilih karena merupakan Ibu Kota Provinsi yang menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, serta tolak ukur pembangunan di Papua.

Dengan demikian maka akan diketahui bagaimana peran gereja yang merupakan institusi moral/sosial dalam membentuk setiap moral umatnya dalam menekan perilaku korup ataupun malah sebaliknya gereja acuh terhadap perilaku

korup umatnya karena mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi sehingga gereja kurang menekankan isi khotbah yang merujuk pada perilaku korup tersebut. Berdasarkan hal itu maka penelitian ini ingin mengkaji tentang "Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah terhadap Praktik Korupsi di Papua."

Rumusan Masalah

Teori of Change (ToC): Bila iman Kristen dipercayai sebagai iman yang terlibat dalam kemaslahatan sosial (iman dalam bentuk ungkapan), maka komunitas iman juga mengungkapkan keprihatinan (perbuatan atau tindakan) atas apa yang terjadi di dalam masyarakat yang salah satunya adalah korupsi. Berdasarkan latar belakang dan ToC di atas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana kadar keprihatinan itu terungkap melalui pesan-pesan khotbah pemimpin jemaat terkait perang melawan praktik korupsi?

Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendokumentasikan dan membuat deskripsi kadar keprihatinan para pemimpin umat Kristen dalam melawan praktik korupsi. Adapun kadar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah elaborasi antara Pemahaman (*comprehension*), ungkapan eksplisit dan implisit (*expression*), sikap (*attitude*), dan kontribusi pemikiran dan Desakan (*exhortation*) para pengkhotbah terhadap praktik korupsi.

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori Korupsi

Herry Priyono (2018) dalam Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Impilkasi mengakui kesulitan menetapkan jawaban baku terhadap pertanyaan apa itu korupsi? Priyono memberikan analogi bahwa korupsi itu ibarat gumpalan awan memiliki wujud dan batas yang jelas.

Namun ketika didekati atau dimasuki awan berubah menjadi helai-helai kabut terpencah mengelak untuk ditangkap. Konsep korupsi sangatlah luas kaya dan licin untuk ditangkap (Priyono, 2018). Kendatipun sulit Priyono memberikan tiga tipologi definisi untuk memahami apa itu korupsi:

1. Definisi korupsi yang berporos pada jabatan publik, dimana korupsi dapat dipahami dengan mengarahkan perhatian pada berbagai tindakan, praktik, kondisi, dan gejala yang menyangkut penyelewengan otoritas yang dimandatkan pada jabatan publik. Definisi ini diperkuat oleh Joseph Nye mengenai korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan yang menyimpang dari kewajiban formal.
2. Definisi korupsi yang berporos pada mekanisme pasar, yaitu penyelewengan mandate publik menjadi transaksi jual beli mengikuti mekanisme pasar bebas pada kinerja otoritas.
3. Definisi korupsi yang berporos pada kepentingan publik sejalan dengan pemikiran Carl Friedrich yang mengatakan bahwa korupsi itu dapat dikatakan terjadi bila pemegang kekuasaan yang berkewajiban atas hal-hal tertentu... melakukan tindakan yang mengistimewakan pihak tertentu yang menyediakan imbalan... dan dengan begitu menyebabkan kerusakan pada kehidupan publik dan kepentingan publik. Bagi Priyono ini berarti korupsi bisa bermakna sebagai penjungkirbalikan dan penyelewengan kepentingan bersama (Priyono, 2018).

Transparency International (TI) dalam website resminya memberikan uraian singkat dan cukup padat mengenai

definisi korupsi. Bagi organisasi pemimpin anti korupsi dunia ini korupsi dapat dipahami sebagai “Penyalahgunaan kepercayaan dan kekuasaan yang diamanatkan untuk kepentingan pribadi” (Transparency International, 2020). Lebih lanjut TI menjelaskan bahwa korupsi mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, merintangai pembangunan ekonomi dan mempertajam ketidakmerataan, kemiskinan, perpecahan sosial dan krisis lingkungan. Berikut adalah perilaku bentuk-bentuk korupsi:

- a. Para pelayan publik meminta atau menerima uang atau hadiah yang ada kaitan dengan layanan yang diemban.
- b. Para politisi menyalahgunakan uang negara atau menjanjikan pekerjaan umum atau kontrak kepada sponsor, teman atau keluarga mereka.
- c. Perusahaan swasta menyuap pejabat negara untuk mendapatkan deal-deal yang menguntungkan.

TI menyimpulkan bahwa korupsi bisa terjadi dimana dan bagi siapa saja (Transparency International, 2020).

Selanjutnya sebuah Penelitian berjudul “*Why corruption matters: understanding causes, effects, and how to address them*” dipublikasi oleh *Department for International Development* (2015) (DFID, 2015), mengutip data dari *World Bank* (2011) mengenai kategori korupsi sebagai berikut:

- Suap: tindakan tidak jujur membujuk seseorang untuk bertindak demi kebaikan seseorang dengan pembayaran atau bujukan lainnya. Bujukan dapat berupa kado, pinjaman, biaya, hadiah, atau keutungan lainnya (pajak, layanan, sumbangan dan lain-lain). Praktek suap dapat menyebabkan kolusi (mis. Pengawasan yang melaporkan pelanggaran dengan imbalan suap) dan/atau pemerasan (mis. Suap yang

diekstraksi terhadap ancaman pelaporan).

- Penggelapan: mencuri, menyelewengkan atau menyalahgunakan dana atau aset yang ditempatkan dalam kepercayaan seseorang atau di bawah kendali seseorang. Dari sudut pandang hukum, penggelapan tidak selalu atau melibatkan korupsi.
- Pembayaran fasilitas: pembayaran kecil-kecilan, juga disebut pembayaran “untuk mempercepat” atau “pelumas”, dilakukan untuk mengamankan atau mempercepat kinerja rutinitas atau tindakan yang diperlukan dimana pembayar memiliki hak legal atau hak lainnya.
- Penipuan: tindakan menipu seseorang dengan sengaja dan tidak jujur untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau illegal (financial, politik atau lainnya).
- Kolusi: suatu pengaturan antara dua atau lebih pihak yang dirancang untuk mencapai tujuan yang tidak patut, termasuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak patut.
- Pemerasan: tindakan merusak atau merugikan, atau mengancam akan merusak atau membahayakan, secara langsung atau tidak langsung, orang lain atau barang milik pihak lain tersebut untuk mempengaruhi tindakan pihak yang tidak patut.
- Patronase, klientelisme, dan nepotisme: patronase pada intinya berarti dukungan yang diberikan oleh pelindung. Dalam pemerintahan, ini mengacu pada praktik menunjuk orang secara langsung.

Di samping itu Wibowo dan Kristianto (2017) dalam penelitiannya mengutip penjelasan korupsi di Indonesia

diatur dari UU No. 31 Tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001, yang menyatakan korupsi adalah setiap tindakan yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi dirumuskan dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi (Kristianto, 2017).

Peran Gereja

Gereja yang merupakan intitusi moral mempunyai peran dalam sebuah pemerintah/negara. Gereja dan negara secara fungsi dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan, antara peran gereja dalam negara maupun sebaliknya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Christian (2003) bahwa Gereja dan negara dibedakan, tetapi dihubungkan secara erat. Gereja dan negara dilihat sebagai “jiwa” dan “tubuh” masyarakat Kristen. Seluruh masyarakat merupakan tubuh atau badan Kristen, *corpus Chistianum*, yang dijiwai oleh agama Kristen, yang ditangani gereja, dan yang diurus dari segi lahiriah oleh negara, yang menangani hal-hal jasmani seperti politik dan lain sebagainya (De Jonge, 2003). Sejalan dengan itu Robert Setio mengatakan bahwa warga Gereja adalah juga warga negara, rakyat adalah mereka yang memiliki kebutuhan yang sifatnya rohaniah, yang dilayani oleh Gereja dan kebutuhan lainnya yang duniawi yang dipercayakan kepada pemerintah untuk

mengurusinya. Gereja dan pemerintah berada dalam posisi saling melengkapi atau saling bekerjasama, jika terjadi salah satu pihak tidak menjalankan fungsinya, yang lain wajib mengingatkan tidak boleh saling intervensi. Yang boleh adalah saling mengingatkan saja agar keduanya benar-benar menjalankan fungsinya (Noor, 2015).

Gereja sebagai bagian dari *civil society* dan agen perubahan di tengah masyarakat di harapkan mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali dari ajaran kekristenan yang berorientasi kepada keberpihakan gereja terhadap permasalahan bangsa terkait carut marut korupsi dengan daya rusak hebat sedang melanda Negara (Simangunsong, 2018). Persoalan korupsi merupakan bagian dari persoalan moral dan etika yang sering bersinggungan dengan nilai-nilai yang di anut oleh setiap individu. Korupsi berarti melakukan penghianatan dan penindasan serta merugikan orang lain. Dengan demikian maka korupsi melanggar dasar prinsip sosial dan moralitas. Oleh karena itu maka gereja sebagai institusi moral seharusnya kontra dengan praktik korupsi karena menyelewengkan prinsip moral yang di ajarkan (Noor, 2015).

Iman Kristen percaya bahwa Alkitab merupakan patokan/rujukan tertinggi dari setiap perilaku penganutnya. Di mana berkaitan dengan perilaku korup Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa jangan mencuri, jangan menginginani milik orang lain, jangan serakah, jangan egois dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, gereja harus menjalankan perannya dalam negara dengan menyuarakan tindakan anti korupsi sebagai mana yang diyakini. Gereja harus mampu membangun ajaran yang berpihak pada pemberantasan anti korupsi, sehingga menjadi dasar untuk membentengi dan membebaskan diri dari praktek korupsi

dalam kehidupan keseharian bagi seluruh jemaatnya, dan menjadikannya sebagai gaya hidup (*life style*) di tengah kehidupan sehari-hari (Simangunsong, 2018).

Metode dan Desain Penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis isi yakni dipahami sebagai upaya melacak pesan-pesan komunikasi dengan cara membuat kategori-kategori untuk dapat mengukur variabel-variabel tertentu (Pawito, 2009). Penyusunan kategori salah satunya dapat disusun secara *grounded* (disusun berdasarkan data), seperti yang dilakukan pada penelitian ini (Medaglia & Zheng, 2017).

Rekrutmen Peserta

1. Gereja

Tim peneliti melakukan riset awal sebelum menetapkan gereja sasaran yakni dengan mengunjungi website/fanpage gereja dan juga berkonsultasi dengan pemimpin Gereja setempat. Kemudian Tim menetapkan kategori spesifik dalam penjarangan gereja sasaran sebagai berikut:

1. Mewakili denominasi gereja-gereja besar di Papua (GKI, Pantekosta, Baptis, Katolik, advent, dll)
2. Volume gedung gereja dan Jumlah kehadiran (kehadiran diatas 120 Jemaat/ibadah)
3. Jumlah Frekuensi ibadah (lebih dari 7x/ Minggu)
4. Ibadah dihadiri oleh pejabat/ penyelenggara Negara lainnya.

Setelah memenuhi kategori diatas, Tim peneliti menyortir kemudian menetapkan 10 Gereja Sasaran. Surat persetujuan (*inform concern*) diantar secara langsung ke gereja tersebut untuk mendapatkan persetujuan para pemimpin jemaat. Akhirnya Obyek penelitian ini ditetapkan terdiri atas 10 gereja yang

tersebar di kota Jayapura yang terdiri dari berbagai denominasi di Papua (Rhodes, 2015).

2. Informan Kunci: In-dept Interview (IDI)

Penetapan Informan Kunci didasarkan pada 2 kategori kunci:

1. Informan kunci adalah Pimpinan dari 10 gereja sasaran diatas.
2. Informan kunci dalam khotbahnya paling banyak menyinggung atau sebaliknya paling sedikit menyinggung kata yang berkaitan korupsi.

Penelitian ini mewawancarai 5 Informan Kunci.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan dua teknik, *pertama*, para enumerator mencatat/ merekam seluruh isi khotbah yang disampaikan secara langsung dalam ibadah tatap muka termasuk ibadah daring (mengingat situasi pandemi). Dengan pertimbangan aktualitas penelitian, maka khotbah yang dicatat dan dikumpulkan dibatasi selama delapan pekan mulai tanggal 12 Juli - 30 Agustus 2020 berjumlah total sebanyak 80 bahan khotbah dari 10 gereja.

Kedua, tim peneliti melakukan wawancara mendalam (*In-depth Interview*) sesuai dengan hasil reduksi data. Wawancara mendalam dilakukan pada 5 pimpinan gereja yang dalam khotbahnya sering menyelipkan pesan – pesan memerangi korupsi, termasuk gereja yang jarang menyelipkan pesan – pesan tersebut. Teknik ini bertujuan untuk melacak motif dibalik pesan-pesan “Jangan korup” yang disampaikan dalam khotbah atau sebaliknya, sebab wawancara mendalam lazim digunakan untuk melacak berbagai gejala tertentu dari perspektif orang-orang yang terlibat (*the actors’ own perspective*) (Rhodes, 2015). Wawancara dilakukan secara tatap

muka dengan teknik wawancara tidak terstruktur demi mengeksplorasi pengetahuan dan pengalaman pengkhotbah berkaitan dengan praktek korupsi di Papua.

Data yang terkumpul ditranskrip, kemudian disimpan dengan menggunakan kode masing-masing. Transkrip yang terkumpul terdiri atas: 80 Khotbah pemimpin jemaat dan 5 hasil IDI informan kunci, sehingga jumlah total dokumen adalah 85 Transkrip.

Analisis Data

Selanjutnya khotbah yang dikumpulkan kemudian dianalisis berdasarkan kategori (koding) grounded yang disatukan ke dalam sebuah dataset komprehensif. Penggunaan pencarian komputasional pada dataset dilakukan untuk mereduksi data sesuai dengan 4 kategori grounded diantaranya:

a) Kategori level pertama: Apakah dalam khotbah itu memuat kata-kata korupsi dan kata-kata pararelnya (eksplisit maupun implisit) seperti kata-kata sebagai berikut:

1. Korupsi, suap, pencurian anggaran, politik uang, gratifikasi layanan.
2. Kolusi, nepotisme, patronase, klientelisme.
3. Penggelapan, penipuan, pemalsuan, penipuan profesi, penipuan bukti.
4. Plagiarisme, insportivitas, diskriminasi, pemerasan
5. Dan lain sebagainya.

b) Kategori level kedua: Apakah pengkhotbah menggambarkan sifat-sifat korupsi misalnya sebagai berikut:

1. Korupsi sifatnya merusak
2. Korupsi sifatnya menghancurkan

3. Korupsi sifatnya membusukkan
 4. Korupsi sifatnya memiskinkan
 5. Korupsi sifatnya kemerosotan watak etis, integritas moral, kebejatan hidup.
 6. Korupsi sifatnya menghancurkan kesejahteraan
 7. Dan lain sebagainya.
- c) Kategori level ketiga: Apakah pengkhotbah menyampaikan sikapnya terhadap korupsi? Misalnya pengkhotbah mengatakan:
1. "Kita meneladani nabi Amos dalam pemberantasan korupsi"
 2. "Kisah Tuhan Yesus mengusir pedagang di rumah ibadah: itu juga yang harus kita lakukan dalam memberantas korupsi"
 3. Dan lain sebagainya.
- d) Kategori level keempat: Apakah dalam khotbah tersebut, pengkhotbah langsung menyatakan usaha/arah keterlibatan dalam melawan korupsi
1. "Kita tidak cukup berbicara, kita butuh usaha, apakah kita lebih baik mengadakan pertemuan hari rabu depan untuk membicarakan mengenai korupsi di Papua?"
 2. Usaha melawan korupsi
 3. Inovasi melawan korupsi
 4. Langkah-langkah melawan korupsi
 5. Dan lain sebagainya.

Analisis data temuan dideskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi. Ada dua macam tabel frekuensi. Pertama, tabel frekuensi biasa dan Kedua, tabel frekuensi dengan menyertakan jumlah kumulatif (Eriyanto, 2011). Penelitian ini

menggunakan table frekuensi biasa, untuk menampilkan temuan dari pesan-pesan khotbah mengenai korupsi yang bersifat eksplisit dan implisit. Sedangkan, analisis data selanjutnya dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles&Huberman 1994).

Analisis Isi

Analisis isi dimungkinkan pula untuk: (1) menentukan keadaan emosional dan psikologis seseorang atau kelompok; (2) menggambarkan sikap dan tanggapan psikologis seseorang dalam berkomunikasi; (3) mendeteksi keberadaan propaganda; dan (4) mengidentifikasi perhatian, fokus atau arah komunikasi seseorang atau kelompok. Beberapa keuntungan dalam menggunakan analisis isi, yakni:

- a. Melihat wajah secara langsung melalui/via komunikasi teks/manuskrip. Hal itu merupakan aspek sentral dalam interaksi social.
- b. Dapat menyediakan nilai historis/pemahaman cultural sepanjang waktu melalui analisis teks.
- c. Suatu cara tidak langsung dalam menganalisis interaksi.
- d. Menyediakan pemahaman kearah berpikir manusia yang kompleks dan juga dalam penggunaan bahasa.
- e. Memadukan metode kuantitatif dan kualitatif (*mixing method*) (Yusuf, Muri, 1994).

Sehingga, analisis isi dapat digunakan sebagai metode utama maupun sebagai metode pendukung dalam sebuah penelitian. Ada beberapa penelitian yang menggunakan metode tersebut. Diantara,

kajian yang dilakukan oleh Hendrik (2017) mengenai “Komodifikasi Pemberitaan Aksi Protes Pada Harian Cenderawasih Pos Edisi April-Desember 2016”, menggunakan metode analisis isi dengan wawancara mendalam. Metode analisis isi digunakan untuk melacak pemberitaan aksi protes “Papua Merdeka” yang telah di komodifikasi secara isi berupa *headline*. Lalu wawancara mendalam dengan para pekerja media untuk mengetahui motif di balik *headline* yang dipilih untuk diberita mengenai aksi protes. Penelitian ini berkesimpulan bahwa komodifikasi isi menarik minat baca khalayak sehingga menguasai pasar koran lokal dengan tujuan memberikan profit bagi institusi media yang sebesar-besarnya (Ayomi, 2017).

Penelitian lain oleh Mite Setiansah (2005), mengenai pemberitaan elite kekuasaan di televisi selama 100 hari masa awal kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono juga menggunakan pendekatan gabungan. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi dan *interview*. Metode analisa isi untuk melacak bagaimana elite kekuasaan ditampilkan dalam pemberitaan televisi (TVRI, RCTI, dan SCTV), sedangkan metode *interview* untuk melacak bagaimana pandangan-pandangan dan penilaian-penilaian para praktisi media, politisi, aktivis LSM, mahasiswa dan orang awan mengenai hal itu. Penelitian ini berkesimpulan antara lain bahwa pemberitaan televisi mengenai elite kekuasaan cenderung bersifat (relatif) objektif. Peneliti juga berkesimpulan bahwa televisi dengan pemberitaan mengenai elite kekuasaan disiarkan relatif netral atau tidak berpihak (Pawito, 2009). Oleh karena itu maka, hal yang samaakan diterapkan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Ungkapan Implisit dan Ekplisit Dalam Khotbah Terkait Korupsi

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan mengenai kadar keprihatinan pemimpin umat Kristen terkait praktek Korupsi di Papua yang disampaikan dalam khotbah mingguan. Kadar keprihatinan yang dimaksud diukur secara kualitatif mengacu pada pemahaman pemimpin umat terhadap praktek korupsi, terwujud dalam kata-kata sepadan, sikap pengkhotbah, serta ajakan pemimpin.

Ekspresi pemahaman pemimpin umat tentang praktek korupsi terungkap dalam 14 kata yang terdiri dari ungkapan eksplisit maupun implisit. Ungkapan eksplisit mengacu pada pemilihan kata pemimpin umat yang secara langsung menunjuk pada praktek korupsi (yakni korupsi, korup, koruptor, curi, suap, cinta uang dan tamak) sementara ungkapan implisit mengacu pada kata-kata tersembunyi korupsi yang disampaikan sesuai dengan konteks lokal (yakni bayar, amplop, beli, oknum, politik, laporan palsu dan nepotisme). Tabel 1 memuat jumlah kata eksplisit – implisit yang sepadan dengan konteks Korupsi.

Adapun kata-kata pada Tabel 1 dikelompokkan sesuai dengan konteks leksikal dan sejajar seperti kata korupsi dan korup, pelaku korupsi yakni koruptor – oknum, dan definisi korupsi yang dalam konteks Alkitab dimaknai sebagai tindakan mencuri. Ungkapan yang ditemukan dalam khotbah yakni;

*“Dalam ayat 12 disebutkan bahwa orang-orang itu sangat banyak perbuatan jahatnya mereka itu melakukan hal-hal yang membuat orang-orang benar terjepit didalam hidupnya, bahkan dicatat mereka itu melakukan suap atau **korupsi.**”*
(G02M6)

*“Ada oknum-oknum yang tidak bisa membuat sejahtera bangsa ini, **koruptor** dan segala macam. Seharusnya jual minyak dari produsen langsung ke kita, dijual langsung. Ada pengantaran (bermaksud pengantar) dulu sehingga menjadi mahal.” (G05M5)*

Ungkapan suap, bayar, amplop, laporan palsu, dan beli mengacu pada bentuk praktek korupsi. Ungkapan ini menyinggung bentuk korupsi yang sering terjadi di Papua.

“Tapi banyak orang tidak mau melewati proses itu mau cepat-cepat

*jadi sarjana, bisa, tidak? cepat-cepat jadi sarjana, bisa. Kalau punya uang kau bisa **bayar**. Adakan kampus-kampus yang seperti itu yang tanpa kuliah kau bisa dapat gelar, tiba-tiba kau bisa sarjana teologi kuliahnya kapan dan dimana tiba-tiba master teologi kuliahnya kapan dan dimana hahaha.” (G07M7)*

*“Karna tidak yakin maka banyak orang itu, anak-anak tes dibawah main diatas juga main, toh bapa ibu? Diatas main dibawah main. Isi uang **diamplop** sambil bicara baru sorong meja kesini supaya anak ini de bisa tembus.” (G08M8)*

Tabel 1. Daftar Kata – Kata Eksplisit dan Implisit Serta Frekuensinya

No.	Kata Eksplisit dan Implisit	Frekuensi
1	Korupsi, korup, koruptor, oknum, curi	17
2	Suap, bayar, amplop, laporan palsu, beli	14
3	Cinta uang, tamak	6
4	Politik, nepotisme	4
Total		41

Sumber: Diolah Peneliti, 2020.

*“... mari bantu torang di organisasi ini, sa bilang bapa soal atur uang laporan itu bisa, cuman satu kebiasaan tara baik itu kalo uang ada simpan. So tarada uang dirumah sa bilang ambil 100 dulu ambil pake pake pake, su tara bisa ganti to, langsung bikin **laporan palsu**, atau sa tipu belanja di toko bilang 200rb sa bilang untuk tutup sa utang 300rb itu sa bilang itu harganya 500rb ya.” (G07M3)*

Selanjutnya ungkapan cinta uang dan tamak menggambarkan sifat korupsi dalam pemahaman Kristen. Pemahaman ini kemudian merujuk pada teks Alkitab yang disampaikan oleh pemimpin umat pada saat khotbah.

“Saya bisa gunakan segala cara bikin laporan palsu untuk dapat uang karena, dimulai dari rasa takut tadi,

*rasa kuatir tadi, itu akarnya adalah **cinta uang**.” (G07M3)*

*“Kenapa **ketamakan** saudara tahu ceritanya saya tidak akan cerita itu hanya sebagai ilustrasi masalah hati Matius 6 ayat 21 karena dimana hartamu berada disitu juga apa hati mu berada.” (G06M5)*

Kata-kata politik dan nepotisme merujuk pada makna berbeda maupun yang berhubungan dengan praktek korupsi. Kata-kata ini disampaikan sesuai dengan konteks lokal dimana praktek korupsi dipahami sebagai praktek politik dan erat dengan temuan – temuan nepotisme.

“Tapi sering kali pelayanan ini, dilakukan karena ada musim, bahkan ada yang melakukan pelayanan kasih dan keadilan diakonia untuk cari

nama, untuk mencari dukungan suara karena kepentingan-kepentingan politik, kalau menjelang kampanye banyak orang yang akan turun kasih bantuan kemana-mana, tapi sesudah itu akan sepi.” (G02M6)

“Secara ekonomi tidak ada perlakuan membedakan antara yang kaya yang miskin. Yang miskin semakin tertindas, yang kaya semakin kaya, atau perlakuan secara ras, suku, agama sehingga terjadi nepotisme dan semacam itu.” (G08M6)

Dalam salah satu minggu ibadah beberapa gereja secara bersamaan mempelajari bahan Alkitab yang sama, yakni yang berkaitan dengan bentuk korupsi suap. Khotbah tersebut disampaikan pada beberapa gereja dengan denominasi yang sama, dimana tema khotbah disesuaikan dengan edaran Sinode. Perihal ini jelas meningkatkan jumlah frekuensi penggunaan kata yang berhubungan dengan praktek korupsi.

Sikap Pimpinan Gereja terhadap Korupsi

Sikap adalah reaksi yang muncul terhadap suatu hal, berupa objek, ide/gagasan, pernyataan dan tindakan pada pikiran individu. Sikap merupakan pernyataan, ide yang dikelola oleh akal. Oleh sebab itu sikap sangat beragam dari masing-masing individu karena individu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Baron dan Byrne (2003) mendefinisikan sikap sebagai evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa terhadap isu, ide, orang, kelompok sosial, objek, bahkan makanan penutup. Rasa yang muncul bisa berupa suka dan tidak suka sebagai akibat dari reaksi internal yang mengelolah rasa psikologi, dan ratio seseorang. Jadi sikap adalah evaluasi dari pikiran yang bersifat

sementara mengenai keadaan sekitar yang berbentuk abstrak dan fakta.

Komponen sikap adalah tahapan yang dilahirkan mengenai suatu hal. Ada tiga jenis komponen sikap yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Sarwono (1999) mengungkapkan bahwa komponen kognitif merupakan komponen pengetahuan atau kesadaran dari objek, fakta, keyakinan. Afektif adalah perasaan yang muncul setelah memahami objek dari sikap. Biasanya perasaan itu adalah perasaan suka, tidak suka, setuju dan tidak setuju yang mengacuh pada peran emotional yang positif dan negative. (Baron dan Byrne) dalam Nurul Adha dan Virianita (2010) mendefinisikan afeksi sebagai perasaan dan suasana hati yang dirasakan oleh seseorang. Jadi afeksi adalah peran factor emosi dan perasaan mempengaruhi sikap. Sedangkan konatif adalah kecenderungan melakukan Tindakan terhadap objek yang disikapi setelah memahami dan menimbulkan rasa mengenai suatu objek, fakta, ide dan statement. Jadi konatif adalah tindak lanjut dari kognisi dan afeksi. Nurul Adha dan Virianita (2010) menyimpulkan bahwa Komponen konatif merupakan tendensi untuk melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan objek sikap.

Jika kita berbicara mengenai korupsi, maka korupsi adalah suatu Tindakan yang sama sekali tidak memiliki dampak yang positif. Oleh sebabnya itu dalam data, representatif data, akan dikolaborasikan antara sifat dari korupsi, secara implisit dan eksplisit dan sikap yang dimiliki pemimpin gereja/pengkhotbah mengenai korupsi. Oleh sebab ituditemukan bahwa ada 9 rujukan dari kata sifat korupsi. Mereka adalah kata/frase seperi: destruktif, bibit penyakit, detrimental, permanen, bersifat kokoh, jahat, tidak adil, merupakan kebiasaan, dan inbalance. Semua sifat ini dapat berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi, krisis mental, dan pertumbuhan iman dalam hal rohania.

Korupsi bersifat destruktif adalah dampak dari tindakan yang dilakukan dengan motif tertentu, bisa terselubung, untuk merusak tatanan yang sudah ada.

*"... yang model begini yang besok kerja itu bikin kaco. Yang model begini yang besok kerja ambil orang punya hak. Ini bikin **rusak** ya. (G08M8)".*

Ini menunjukkan bahwa pengkhotbah menegaskan dan menginformasikan bahaya dari korupsi. Hal ini sejalan dengan pendapat Chetwynd et al. (dalam Hariyan, H. Febrina 2016) yang menyatakan bahwa korupsi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan berefek pada pertumbuhannya. Dia juga menjelaskan bahwa korupsi merusak pranata pengeluaran publik. Memang nyata bahwa korupsi, pandangan umum, selalu membawa dampak yang negatif. Sehingga pengkhotbah bersikap mengekspresikan bentuknya dari korupsi itu.

Korupsi sebagai bibit penyakit adalah suatu sifat yang menyatakan bahwa itu adalah hubungan sebab dan akibat. Bibit adalah sesuatu yang kecil dan bisa ditumbuh kembangkan pada lahan yang subur. Penyakit adalah sesuatu yang menyakitkan, melemahkan, dan membuat tidak berdaya. Jadi hubungannya adalah jika korupsi adalah bibit pada masa kecil/dini maka korupsi kelak akan melemahkan, menghancurkan dan membuat tidak berdaya jika korupsi dipelihara sejak dini pada lahan yang subur.

*"...Ah ini de korupsi itu". Kalo sa polisi ka tentara ka itu pergi tangkap lapis dia, kamu semua masuk sel sama-sama karna ko itu **bibit penyakit**... (G08M8)"*

Ini adalah sikap kekesalan dan keresahan yang dirasakan oleh pengkhotbah setelah memahami dampak dan bahaya dari korupsi. Hal ini mengimplisitkan makna bahwa korupsi di Papua sudah ada sejak dulu dan dipelihara dengan baik bahkan sudah menjadi penyakit yang menjamur. Di lain sisi pengkhotbah juga menegaskan sikap yang berupa afeksi penolakan "*Karena Ko itu adalah korupsi*" adalah afeksi yang menunjukkan bahwa adanya teguran dan penolakan dari pengkhotbah mengenai korupsi yang dilakukan secara terselubung dan dilakukan oleh beberapa orang secara rahasia. Dapat dilihat dari frase "*tangkap lapis dan masuk sel sama-sama*".

Korupsi bersifat detrimental dan imbalance dan tidak adil karena korupsi menurut pengkhotbah adalah tindakan yang menguntungkan pada pihak tertentu. Dia juga menambahkan bahwa korupsi bisa membuat perlakuan secara kelompok.

"...ini orang cari keuntungan demi kepentingan diri sendiri, ada penguasa-penguasa yang memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi..."

"...Yang miskin semakin tertindas, yang kaya semakin kaya, atau perlakuan secara ras, suku, agama... (G05M5)"

Reaksi yang muncul pada penggalan khotbah di atas menunjukkan bahwa pengkhotbah menunjukkan sikap menolak dan menentang korupsi karena korupsi memunculkan ketidakadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Di sisi lain pengkhotbah menjelaskan secara implisit bahwa korupsi itu bersifat permanen. Pandangan ini menunjukkan bahwa jika korupsi adalah tindakan mencuri maka dalam alkitab menjelaskan

bahwa mencuri adalah cerminan ketidaksempurnaan.

*“... Selama iblis belum ditarik dari bumi, ya kita tidak bisa hidup dengan sempurna. Yang jadi murid Tuhan saja ada oknum di sana, 12 murid itu. Ada bendahara yang suka tilap - tilap namanya **Yudas**, suka curi curi...(G05M7)”*

Analogi dari sikap permanen antara korupsi dan kutipan di atas adanya kalimat pengandaian yang mengatakan hubungan sebab akibat antara iblis dan hidup tidak sempurna. Jika iblis tidak ditarik dari bumi maka manusia hidup tidak sempurna, praktek kejahatan akan meraja lela di bumi termasuk mencuri/korupsi. Sebaliknya jika iblis ditarik dari muka bumi maka manusia hidup sempurna. Jadi kesimpulannya bahwa iblis tidak akan ditarik dari muka bumi, berdasarkan pandangan agama, maka manusia akan terus digoda melakukan kejahatan. Konsekuensi pada hal ini adalah korupsi bisa menimbulkan kerugian dan krisis mental/spiritual.

Korupsi bersifat kokoh adalah suatu statement yang disampaikan secara implisit bahwa tindakan korupsi adalah suatu yang kuat dan susah untuk dibasmi. Kata kokoh adalah kata yang merujuk pada suatu sifat yang solid/padat dan susah untuk dihancurkan.

*“.....oleh karena itu hak-hak yang di jamin oleh keadilan tidak bisa di jadikan tawar-menawar **politik**, tetapi sekarang mereka memperlakukan hukum dan kepentingan dan keuntungan pribadi dan kelompok atau hukum dimanipulasi...(G03M6)”*

Klausa pada kutipan diatas yang menginfer pada kata kokoh pada korupsi adalah *“mereka memperlakukan hukum pada kepentingan dan keuntungan*

pribadi” dan hukum dimanipulasi...”. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakberdayaan hukum pada orang-orang yang merupakan pelaku korupsi. Jika melihat defenisi hukum, maka hukum adalah supremasi yang tertinggi yang mengatur tingkah laku dalam bermasyarakat dan sifatnya memaksa. Namun sifat dari korupsi adalah kokoh yang bisa memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi menunjukkan adanya kegerahan dari pemimpin gereja atau pengkhotbah dalam melihat situasi yang terjadi.

Habit adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau pada periode tertentu sehingga menjadi suatu kebudayaan. Jika korupsi adalah habit/kebiasaan, gereja 3 minggu 6, maka korupsi adalah suatu kebudayaan yang dipelajari. Pengkhotbah menjelaskan bahwa praktek korupsi bisa mengambil rupa dan motif yang bervariasi dan itu tergantung pada situasi dan kondisi. Jika masa kampanye maka praktek itu bisa dibawa ke dalam gereja dengan melakukan pelayanan kasih demi melakukan pendekatan, dan dukungan.

“...banyak orang akan turun kasih bantuan ke mana-mana sesudah itu hilang...(G02M6)”

Bisa disimpulkan bahwa korupsi bisa menyerupai apapun dan bisa menyentuh lini manapun sehingga tindak unsur korupsi adalah tindakan yang bisa mengatas namakan diri pada sisi yang sensitive. Oleh sebab itu korupsi adalah suatu tindakan yang merugikan masyarakat pada umumnya dan menguntungkan pihak tertentu saja sehingga korupsi bisa merusak pertumbuhan ekonomi dan merusak tatanan yang sudah dibentuk secara rapi dan terstruktur sebelumnya.

Kolerasi antara sifat-sifat korupsi di atas dengan sikap yang dimiliki oleh

pemimpin gereja dalam hal ini adalah pengkhotbah akan dipadukan dengan melihat komponen-komponen sikap terhadap korupsi. Komponen itu meliputi pemahaman (kognitif), perasaan (afektif) dan berperilaku (konatif). Dari segi kognisi mengenai korupsi maka korupsi muncul secara implisit, dilihat dari sifat korupsi dan rujukan yang setara, sehingga pengkhotbah menimbulkan satuan emosi negatif yang berupa tidak suka, tidak setuju bahkan menolak dan menentang dengan keras akan praktek korupsi yang ada, di Jayapura pada khususnya. Dari rasa emosi negatif itu muncul perilaku untuk menasehati lewat siraman rohani.

Namun melalui mimbar-mimbar gereja para pengkhotbah sama tidak

memberikan penekanan ajakan untuk perang melawam korupsi. Hal ini diketahui berdasarkan analisis isi delapan puluh manuskrip khotbah yang diambil selama watu penelitian. Ajakan pemimpin gereja untuk melawan korupsi didapatkan hanya melalui wawancara mendalam. Para pemimpin gereja sepakat bahwa untuk melakukan perang melawan korupsi perlu memperhatikan beberapa hal diantaranya harus adanya pencegahan sejak dini bagi anak-anak dalam lingkungan keluarga dan gereja, seperti yang dikemukakan oleh salah satu pemimpin gereja dalam wawancara mendalam sebagai berikut.

Tabel 2. Sikap Pengkhotbah/Pemimpin Gereja

	Sikap Pengkhotbah		
	Kognitif	Afektif	Konatif
Kata atau Frase Korupsi Secara implisit dan eksplisit dalam Khotbah.	Tidak setuju/bertolak ajaran iman Kristen. Menentang, menolak	Melalui mimbar-mimbar gereja pengkhotbah sama sekali tidak memberikan penekanan ajakan untuk perang melawan korupsi. Namun dalam wawancara mendalam para pemimpin gereja sepakat untuk melakukan perang melawan korupsi.	

Sumber: Diolah Peneliti, 2020

“Kemudian sasaran utama yang perlu melaksanakannya keluarga-keluarga. Oleh karena itu peran dari orang tua memang sangat penting, peran dari bapak dan ibu yang membina dan mendidikan anak yang masih dalam proses pertumbuhan. Itu mungkin nilai-nilai yang baik yang utama, kejujuran mungkin menjadi perhatian dari keluarga. Jadi perhatian dari orang tua supaya anak-anak mereka bisa bertumbuh dan berkembang dan menjadi pribadi yang tidak buat tindakan-

tindakan yang kita tidak inginkan seperti korupsi.” (IDI PG01)

Disamping itu perlu adanya program khusus dalam penanganan anti korupsi di gereja sehingga terbentuklah sebuah program seperti bulan anti korupsi yang kemudian mengarahkan semua pengkhotbah dari berbagai denominasi untuk fokus pada pemberitaan khotbah yang menekankan pada aspek pemberantasan korupsi.

Nah kita gereja kadang-kadang tidak punya program khusus untuk membina yang begitu. Saya harus akui belum ada. (IDI PG05)

Selanjutnya Korupsi yang merupakan musuh bersama harus dilawan secara bersama-sama dalam praktik hidup sehari-hari, oleh semua lapisan masyarakat serta berbagai pihak perlu bekerjasama dalam pencegahan pemberantasan korupsi. Pemerintah yang pada dasarnya mengurus persoalan sosial masyarakat harus menjadikan gereja sebagai mitra kerja dalam menyelesaikan persoalan masyarakat diantaranya pencegahan pemberantasan korupsi. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pemimpin gereja/pengkhotbah sebagai berikut.

Pemerintah harus melihat gereja sebagai patner dalam berbagai hal termasuk pemberantasan korupsi (IDI PG06)

Berkenaan dengan hal di atas, maka mengenai komponen sikap yaitu kognitif (penerimaan/pemahaman), afektif (emosi/persaan) dan konatif (upaya/ajakan) maka selanjutnya akan dikemukakan analisis sikap penghotbah/pemimpin gereja.

Analisis Sikap Pemimpin Pengkhotbah/ Pemimpin Gereja

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap pemimpin gereja/pengkhotbah yang diketahui melalui komponen sikap dapat dikatakan bahwa secara kognitif (pemahaman) para pengkhotbah/ pemimpin gereja memiliki pemahaman yang baik mengenai korupsi. Juga secara afektif (emosi) para pengkhotbah mempunyai sikap menentang serta menolak segala bentuk praktik korupsi. Namun secara konatif (ajakan) terjadi hal yang sangat kontras karena melalui khotbah-khotbah di mimbar-mimbar gereja pengkhotbah tidak memberikan sama sekali upaya/ajakan mengenai perang melawan

korupsi sementara itu melalui wawancara mendalam pengkhotbah memberikan beberapa perhatian penting untuk pencegahan korupsi diantara pencegahan sejak dini, perlu adanya program secara khusus mengenai pencegahan korupsi, dan perlu adanya kerjasama gereja dan pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk melakukan pencegahan mengenai korupsi.

Jadi berkenaan dengan hal itu, tidak ada satupun ajakan (*exhortation*) para pengkhotbah (dalam khotbahnya) untuk mencegah/melawaan korupsi. Sebaliknya, melalui wawancara mendalam (pendeta yang sama), hampir semua menyuarakan sikapnya mengenai ajakan melawan korupsi. Artinya dalam khotbah publik: pendeta menghindari pembahasan korupsi, tetapi dalam wawancara privat pendeta cukup vokal menyuarakan pesan anti korupsi. Sub-bab bahasan berikutnya adalah elaborasi aspek teologis, sosiologis hingga kelembagaan gereja dimaksudkan untuk memahami mengapa sikap pemimpin jemaat (pengkhotbah) diatas menjadi kontras antara ruang public dengan ruang privat?

Isu Internal Gereja-gereja dalam Pemberantasa Korupsi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya ajakan (*exhortation*) para pengkhotbah (dalam khotbahnya) untuk mencegah/melawaan korupsi merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Gereja seharusnya menunjukkan perannya dalam menekan angka korupsi, karena korupsi tidak sesuai dengan Firman Tuhan (Alkitab) yang merupakan landasan kehidupan gereja seperti tertera, "Jangan mencuri" dan, "Jangan mengingini..... apapun yang dipunyai sesamamu." (Keluaran 20 ayat 15 dan 17). Ayat tersebut merupakan bagian dari Sepuluh Perintah Allah (Wibowo dan Kristianto, 2017). Hal ini juga bertalian dengan tugas gereja

sebagai institusi moral, idealnya mampu mengajak umatnya untuk berperilaku dengan baik. Dimana mampu memberikan edukasi kepada jemaat yang digali dari ajaran kekristenan yang berorintasi kepada keberpihakan gereja terhadap permasalahan korupsi yang sangat merusak tatanan sosial masyarakat (Simangunsong, 2018).

Secara Teologis memang terdapat dua pandangan bernegara yang kelihatan saling berlomba diantara para pemimpin Gereja dengan dasar teologis masing-masing. Hal ini senadadengan tulisan Simamora mengenai eksistensi orang Kristen ditengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurutnya, mereka yang sangat aktif dalam kehidupan politik (termasuk urusan perang melawan korupsi) berlandaskan pada pedoman kitab Roma yang menjelaskan mengenai bagaimana hidup sebagai warga negara, Paulus menasihati supaya orang Kristen taat kepada negara termasuk urusan membayar pajak. Kepatuhan orang-orang Kristen menjelaskan pengakuan bahwa pemerintahan tersebut berasal dari Allah. Sebaliknya orang Kristen Apolitis juga memiliki landasan teologis yang panjang, Misalnya dalam Kitab Injil Tuhan Yesus dan para murid tidak pernah terlibat dalam kehidupan Politik. Yohanes 6:10-15 misalnya memperlihatkan bahwa Ketika banyak orang memaksa Yesus menjadi Raja, tetapi Dia Menolak dan mengundurkan diri ke gunung (Simamora, 2019).

Aspek lain terkait ketidak-ketegasan dalam menyatakan perang melawan korupsi melalui pesan-pesan khotbah publik, sedikit banyak dipengaruhi oleh konteks sosiologis masyarakat Indonesia. Konteks budaya ketimuran yang tinggi biasanya menggunakan ekspresi non-verbal, seperti alegori dan metafora, memutar gaya bahasa yang tidak langsung pada tujuannya (tidak jelas). Gaya komunikasi konteks tinggi mencerminkan hirarki sosial dan gaya

hidup. Berbicara yang baik sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan (Meli, 2013). Pertimbangan-pertimbangan sosiologis seperti yang diungkapkan Meli diatas bisa jadi merupakan salah satu variable pendukung mengenai sikap para pemimpin jemaat di Papua yang terlalu enggan berbicara secara terbuka di depan jemaat mengenai korupsi namun dalam wawancara di ruang tertutup mereka dapat menguarakan dengan baik terhadap persoalan ini.

Isu internal lainnya adalah aspek kelembagaan Gereja-gereja di Indonesia dan Papua secara khusus. Bila Gereja dipandang sebagai satu kesatuan tubuh Kristus: "Jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan" (1 Kor 12:15), maka keberadaan Lembaga-lembaga Gereja seperti PGI, Sinode, Jemaat dan institusi Gerejawi lainnya sudah sewajarnya se-ia/se-katabaik dalam pikiran maupun perbuatan.

Kenyataannya, pembelahan/pemisahan denominasi Gereja di Indonesia tumbuh subur dari tahun ke tahun. Penelitian Yusuf Asry, salah satunya, menunjukkan bahwa hingga tahun 2013 telah tercatat 600 denominasi gereja pada Bimas Kristen Depag RI dan lebih dari 300 denominasi lainnya belum tercatat secara formal (Asry, 2013). Dalam penelitian ini, dari sepuluh denominasi gereja yang diobservasi, tidak terlihat adanya koordinasi dan sinergi antar denominasi. Masing-masing sinode memiliki otonomi sendiri untuk mengatur internal organisasi mereka. Dengan demikian secara struktural, sulit untuk mengharapkan sinergi Gereja dalam satu suara untuk menyikapi persoalan yang mendera bangsa ini yaitu korupsi.

Penutup

Kesimpulan

Secara aktual berdasarkan data ungkapan eksplisit-impilist, frekuensi munculnya kata-kata yang berkaitan dengan korupsi dan kata-kata pararelnya dapat disimpulkan bahwa pemimpin gereja di papua tidak memprioritaskan bahkan enggan membahas isu korupsi dan pencegahannya. Sikap pemimpin gereja secara kognitif (pemahaman) mengenai korupsi cukup variatif, hal ini bisa berakibat baik karena penanganan/isu akan semakin luas, namun juga dapat berakibat buruk bila pengaburan makna ini dapat dimanfaatkan pada membenaran budaya atau pada pelemahan penegakan hukum. Sedangkan aspek afektif (emosi) memang terlihat semua menentang mengenai perilaku koruptif. Namun penekanan pada aspek konatif (ajakan) dari mimbar-mimbar gereja tidak terlihat baik karena tidak ada satupun kalimat ajakan untuk melakukan perang melawan korupsi yang disampaikan secara eksplisit/gamblang/spesifik/langsung dari setiap penyampaian khotbah selama periode penelitian.

Hal sebaliknya menjadi berbeda ketika dilakukan wawancara mendalam, karena setiap pengkhotbah/ pemimpin gereja menyatakan upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi yang secara masif harus terus dilakukan. Oleh karena itu, maka pemberantasan korupsi pada prinsipnya bukan hanya menjadi sebuah pemahaman/wacana dalam setiap pemimpin, jauh lebih penting dari pada itu ialah tindakan pencegahan korupsi itu sendiri. Berhubung gereja dalam penelitian ini dianggap sebagai benteng terakhir penjaga moral terutama dalam konteks Papua.

Saran

1. Perlu ada koordinasi internal gereja untuk menyatukan persepsi mengenai bahaya korupsi, baik berhubungan dengan pembusukan moral pribadi, maupun kerusakan pada sistem (negara).
2. Koordinasi tersebut untuk menekankan adanya sisipan pesan pencegahan dan perang melawan korupsi melalui khotbah setiap saat.
3. Pemerintah menggandeng gereja untuk mengembangkan pendidikan anti korupsi di gereja seluruh Indonesia.
4. Penelitian berikut: melihat internal praktek korupsi gereja di papua

Referensi

- Alamsyah, Wana, dkk. (2018). *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun (2018)*. Indonesia Corruption Watch (ICW). Jakarta.
- Arwono, Sarlito Wirawan. (1999). *Psikologi Sosial (Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial)*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Asry, M. Yusuf. (2003). Aneh tapi Nyata: Satu Gereja Banyak Denominasi. *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. 12 (1). Feb 2013
- Baron, Robert A dan Donn Byrne. (2003). *Psikologi Sosial Jilid 1*. Erlangga. Jakarta.
- Beets, Douglas. (2007). Global Corruption and religion: An Empirical Examination. *Journal of Global Ethics*3(1) Mei 2007.
- De Jonge, Christiaan. (2003). *Gereja Mencari Jawab: Kapita Selektta Sejarah Gereja*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.
- DFID. (2015). *Department for International Development*. London, UK.

**Gereja dan Korupsi: Analisis Isi Khotbah (Content Analysis)
Terkait Praktek Korupsi di Papua**

- Eka, Wibowo dan Kristianto. (2017). Korupsi dalam Pelayanan Gereja: Analisis Potensi Penyimpangan dan Pengendalian Internal. *Integritas* 3(2) Desember 2017.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Hariyani, H. Febrina & et al. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsidi Kawasan Asia Pasifik (Analysis of Factors That Affecting Corruption in Asia-Pacific Region). *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* 5(2): 32-44.
- Hetaria, Hengky H dan Samuel Mailo. (2017). Peran Institusi Keagamaan di Maluku dalam Upaya Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2(1) Juni 2017.
- Lokra, Hendrik. Relasi Show. (2020). November, 27. File Video Youtube. Dipulihkan dari <https://www.youtube.com/watch?v=mTuPGMH1tas>. Diakses 10 Juni 2021.
- Manuputty, Jacky. (2021). *PGI Menentang Pelemahan KPK*. <https://pgi.or.id/pgi-menentang-pelemahan-kpk/>. 10 Juni 2021.
- Mariani Noor, Nina. (2015). *Etika dan Religiusitas Anti-Korupsi Dari Konsep ke Praktek di Indonesia*. Globethics.net.
- Meli. (2013). Budaya Konteks Tinggi: Studi Kasus Budaya Indonesia dan Cina. *Jurnal ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Sematik*. <http://e-journal.stkipsiliwangi.ac.id/index.php/semantik/article/download/442/311>
- Miles dan Huberman. (1999). *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis Second Edition*. Sage Publications. London.
- Mustholih. (2020). *KPK Sebut Sumut Provinsi Terkorup di Indonesia*.
- Nurul Adha, I. Anggita dan Virianita, Ratri. (2010). Sikap dan Intensi Pemanfaatan Internet Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 4(03): 380-389.
- Pakpahan, Dewi Rafiah. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah Di Wilayah Kelurahan Sei Sikambang D. *Jurnal At-Tawassuth* III (3): 345 – 367.
- Pawito. (2009). *Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan*. Jalasutra. Yogyakarta.
- Priyono, B. Herry. (2018). *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia. Jakarta.
- Priowidodo, Gatut. (2008). *Pendidikan Antikorupsi Dalam Perspektif Iman Kristen Untuk membangun Masyarakat Yang Berdaya Saing*. Prosiding Konferensi Nasional Integerasi Iman dan Ilmu, 1 Juli 2008.
- Simangunsong, Bestian. (2018). Gereja Melawan Korupsi: Konstruksi Nilai-Nilai Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Masyarakat Batak. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1(2) Desember 2018.
- Simanjuntak, Irma Riana. (2018). Gereja Harus Sebarkan Nilai Anti Korupsi! <https://pgi.or.id/gereja-harus-sebarkan-nilai-anti-korupsi-2/>. 10 Juni 2021.

- Simamora, Adolf. (2019). Politik menurut alkitab dan implikasinya bagi peran gereja dalam pusaran politik di Indonesia. *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2. 10.36972/jvow.v2i1.16.
- Surbakti, Tesa Oktiana. (2020). *Dana Otsus Papua 2018 Mencapai Rp 8 Triliun*. Media Indonesia.com. <https://mediaindonesia.com/read/detail/141695-dana-otsus-papua-2018-mencapai-rp-8-triliun>. 05 Mei 2020.
- Transparency International. (2020). *What is Corruption?* Transparency.org. <https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>. 23 Maret 2020)
- Umam, Ahmad Khoirul. (2014). Islam, Korupsi dan Good Governance di Negara-negara Islam. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 24(2) Oktober 2014.
- Vallen Ayomi, Hendrik. (2017). *Komodifikasi Pemberitaan Aksi Protes Pada Harian Cenderawasih Pos Edisi April-Desember 2016*. Tesis. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Wijayanto, dkk. (2013). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Muri. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Prenada Media. Jakarta.